

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian pulsa melalui SMS dilakukan melalui dua upaya yaitu:

Upaya preventif (non penal), yaitu upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan melalui massa media dengan menginformasikan kepada masyarakat umum tentang adanya suatu tindak pidana pencurian pulsa melalui sarana sms, dan menginformasikan untuk menghubungi nomor 159 bila menjadi korban pencurian pulsa. Menganjurkan masyarakat agar lebih hati-hati terhadap penawaran dari layanan *content provider* tidak langsung mengikuti tawaran yang ditawarkan dan melaporkan langsung kepada Polisi jika menjadi korban pencurian SMS.

Upaya represif (penal) adalah upaya yang melalui sistem peradilan pidana atau dengan penerapan hukum pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik

berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*) pada pencurian pulsa upaya penanggulangan itu sendiri merupakan tindakan polisi dalam menemukan suatu perusahaan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencurian pulsa merupakan upaya penegak hukum yaitu polisi dalam menemukan suatu perusahaan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencurian pulsa. Adanya pengaduan dari masyarakat bisa dijadikan dasar untuk menangani tindak pidana pencurian pulsa.

2. Hambatan dalam upaya penanggulangan hukum tindak pidana pencurian pulsa melalui SMS antara lain:
 - a. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum dalam menerapkan dan menanggulangi tindak pidana pencurian mengalami hambatan alat sarana dan prasarana berteknologi canggih dan rendahnya pendidikan dalam menguasai alat sarana dan prasaran yang canggih untuk menemukan pelakunya
 - b. Faktor sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum belum memadai atau kurangnya alat untuk melacak pelaku pencurian pulsa, yang dikarenakan harga yang mahal.
 - c. Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran yang rendah pada masyarakat dalam melaporkan keaparat penegak hukum dan ketidaktahuan masyarakat pada modus pencurian pulsa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan penulis menyarankan kepada pemerintah, instansi-instansi penegak hukum mamupun masyarakat sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim agar dapat meningkatkan kinerja dalam menganggulangi kejahatan pencurian pulsa SMS yang telah memakan korbam, khususnya agar senantiasa beraksi dengan segera dalam memproses laporan yang masuk sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan dalam menyediakan alat-alat teknologi canggih dan memberikan pendidikan tambahan bagi penegak hukum agar dapat menggunakan alat-alat teknologi canggih tersebut.
3. Kepada masyarakat umum khususnya pengguna telepon seluler hendaknya lebih berhati-hati dan tidak capat terpengaruh dengan pa yang ditawarkan oleh produk-produk layanan *provider*. Ada baiknya bila mendapatkan penawaran yang ditawarkan kita benar-benar mengetahui bagaimana cara berhenti menggunakan layanan tersebut dan segera menanyakan kebenaran layanan tersebut kepada operator telepon yang digunakan.